

**PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INSENTIVE*, MEKANISME BONUS, *DEBT COVENANT* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP
TRANSAKSI *TRANSFER PRICING*
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2013 – 2015)**

Ria Rosa¹⁾, Rita Andini²⁾, Kharis Raharjo³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Pandanaran Semarang

^{2), 3)} Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang
Tahun 2017

ABSTRACT

Transfer pricing for tax authorities is an attempt by multinational companies to avoid high tax expense. However, in deciding a companies use transfer pricing, it should also consider about arm's length principle and related parties. Along with the rise up of globalization, the factor of transfer pricing is not only tax, but also other factors. And the aim of this research is to test the influence of tax, tunneling incentive, bonus plan, debt covenant and good corporate governance on transfer pricing.

Sample selection was using purposive sampling with final sample 34 from 129 manufacture companies that listed at Indonesian Stock Exchange on 2013 – 2015. And the data was processing with SPSS V.19.0. The result shows that debt covenant and good corporate governance have an influence on transfer pricing. But the other variables didn't influence on transfer pricing.

Keywords : transfer pricing, tax, tunneling incentive, bonus plan, debt covenant, gcg.

ABSTRAK

Transfer pricing bagi otoritas pajak adalah sebuah upaya untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Namun dalam memutuskan perusahaan tersebut benar melakukan *transfer pricing*, sebaiknya memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman, dan hubungan istimewa. Seiring dengan berkembangnya perusahaan bukan hanya pengindaran beban pajak saja yang menjadikan faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *good corporate governance* terhadap perilaku *transfer pricing*.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013 sd 2015. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari 129 populasi diperoleh 34 sampel perusahaan yang akan diteliti dengan menggunakan program SPSS V.19.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *debt covenant* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci : transfer pricing, pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, debt covenant, GCG.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menyebabkan perkembangan perekonomian di dunia tidak mengenal batas negara. Transaksi perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan multinasional dalam satu grup berkembang semakin kompleks, yang tidak hanya melibatkan barang saja, tetapi juga modal, dan harta tak bergerak. Pada akhirnya kompleksitas tersebut mengakibatkan kompleksitas dalam menganalisis dan memahami transaksi tersebut, termasuk dalam kepentingan perpajakan. Tarif pajak di negara satu dengan negara lain berbeda-beda. Perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan pilihan bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over income*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas dan Suhartono, 2009:93). Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan (Pricewaterhousecooper 2009 dalam Pramana 2014:1).

Praktik *transfer pricing* telah dilakukan diberbagai perusahaan, multinasional, contohnya di Inggris, Starbucks pada tahun 2011 tidak membayar pajak sama sekali dengan mengaku rugi sejak tahun 2008,

padahal telah berhasil mencetak penjualan sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya menyetorkan pajak sebesar £6 juta. Sebagian keuntungan Starbucks telah dialihkan dari Inggris ke perusahaan cabang di Belanda dalam bentuk royalti (Barford, 2013).

Sedangkan di Indonesia praktek *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Service International Pte. Ltd., yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu saja praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini merugikan Indonesia dikarenakan pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002 – 2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, laba Coaltrade lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro. Hal itu terlihat mencurigakan mengingat Adaro memiliki tambang yang besar namun laba yang diperoleh lebih sedikit (Saraswati, 2017).

Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah seperti contoh PT

Adaro diatas. Secara umum otoritas fiskal harus memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapatkan justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprise*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti; 2002). Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Berdasarkan undang-undang no. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax*

base) atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran bunga, royalti serta *intragroup service*, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan mengentikan pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang.

Penelitian tentang pajak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Dalam penelitiannya Swenson menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Swenson, 2000). Dalam penelitian Yuniasih (2012) juga menyebutkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kepemilikan saham juga menjadi pengaruh perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens *et al*, 2000), sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Hal ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan dari pada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri tanpa mempedulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens, *et al* 2002). Contoh *tunneling* adalah jaminan pinjaman, menjual produk di bawah harga pasar, manipulasi tingkat pembayaran dividen, memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. Beberapa penelitian *tunneling* telah dilakukan. bahwa Mutaimmah (2008) menemukan bahwa terjadi tunneling oleh

pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk, Aharony *et al* (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO. Dan Yuniasih *et al* (2012) menemukan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hal lainnya yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus (*bonus plan*) pada perusahaan. Sesuai dengan *bonus plan hypothesis* manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima.

Beberapa penelitian tentang *bonus plan* telah dilakukan dan hasilnya menurut (Lo, Wong, & Firth, 2010) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode berjalan salah satunya dengan praktek *transfer pricing*.

Palestin (2008) juga menganalisis pengaruh bonus terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Selain itu, *debt covenant* juga memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan adalah memilih prosedur akuntansi dengan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu praktek perusahaan laba adalah dengan *transfer pricing*.

Good Corporate Governance menurut definisinya adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan ewenangan perusahaan. menurut *Center For European Policy Study* (CEPS) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan dengan catatan hak disini adalah hak dari seluruh *stakeholder* dan tidak dari satu *stakeholder* saja.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015, alasannya karena praktek *transfer pricing* hanya terjadi pada perusahaan multinasional khususnya di bidang manufaktur yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Penggunaan sampel selama 3 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur di indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teory Agency

Teori Agency adalah suatu hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah *hazard* dari agen. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan

manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Saraswati dan Sujana (2017) menyebutkan Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis program bonus
2. Hipotesis perjanjian hutang
3. Hipotesis biaya politik (Watts dan Zimmerman, 1986).

Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Tunneling incentive

Istilah "*tunneling*" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*). Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutaminah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta *et al.*, 2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham.

Mekanisme Bonus

Menurut Irpan dalam (Hartati, 2014), mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Suryatiningsih *et al.*, (2009) berpendapat mekanisme bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada

anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba.

Debt Covenant

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001). *Debt covenant* diprosikan dengan rasio *leverage*. *Leverage* merupakan perbandingan total utang terhadap total asset yang dimiliki perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak tertagihnya suatu utang (Sunarto, 2002).

Good Corporate Governance

Menurut Cadbury dalam Sutedi, (2012:1) definisi dari *good corporate goverance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* menurut Sutedi adalah:

1. *Transparency*
2. *Accountability*
3. *Fairness*
4. *Sustainability*

Pelaku dari *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Pemilihan kualitas audit didasarkan pada pertimbangan dimana

kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada di dalam *Good Corporate Governance* yaitu, keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas.

Transfer Pricing

Menurut Dirjen Pajak, Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.


Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan hasil telaah pustaka mengenai variabel - variabel yang mempengaruhi transfer pricing msks kerangka teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis penelitian

Hipotesis 1 : Beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hipotesis 2 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.



Hipotesis 3 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Hipotesis 4 : *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Hipotesis 5 : *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data dari laporan keuangan pada tahun 2013 - 2015. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2013 – 2015.
2. Data laporan keuangan perusahaan lengkap untuk tahun 2013 – 2015.
3. Perusahaan sampel ditandai oleh perusahaan asing dengan presentasi kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki

saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.

4. Perusahaan sedang tidak dalam keadaan merugi selama periode penelitian . karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan sehingga tidak relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif objek penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 129 perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Sehingga dari 129 perusahaan tersebut diperoleh sampel sebanyak 34 perusahaan yang dianggap layak untuk dijadikan objek penelitian.

Statistik deskriptif

Tabel 4.3
Hasil uji statistik deskriptif
Statistics

	TRANSFER PRICING	PAJAK	TUNNELING INCENTIVE	MEKANISME BONUS	DEBT COVENANT	GCG
N Valid	102	102	102	102	102	102
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	,1824	,6994	62,4828	,0136	13,8395	,8431
Std. Deviation	,32378	,99175	19,98417	,50537	29,14495	,36547
Minimum	,00	,07	36,78	-,98	,30	,00
Maximum	1,00	6,99	98,18	1,87	142,89	1,00

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS V.19.0 (2017)

Data pada tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa :

1. Transfer pricing merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Dari 102 penelitian, statistik deskriptif menunjukkan nilai *mean* 0,8824 yang artinya bahwa 88% perusahaan sampel melakukan *transfer pricing*. Dengan perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* adalah PT Akasha Wira International, PT Alkindo Naratama, PT Champion Pasific Indonesia dan PT Pyridam Farma.
2. Beban pajak yang merupakan variabel bebas pertama dalam penelitian ini, diukur dengan rasio, yaitu dengan cara menghitung beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi dengan laba kena pajak. Pada statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata – rata 0,4994, dengan nilai terendah 0,07 pada PT Citra Turbindo Tbk pada tahun 2015 dan dengan nilai tertinggi 6,99 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013.
3. Variabel bebas yang kedua adalah *tunneing incentive*. Perhitungan dari *tunneling incentive* diprosikan dengan presentase kepemilikan saham diatas 25% (dua puluh lima persen). Pada tabel 4.3 menunjukan perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan saham asing paling

- tinggi adalah PT Hanjaya International Sampoerna Tbk yaitu 98,18%, sedangkan kepemilikan saham asing paling rendah adalah PT Sekar Laut Tbk yaitu 26,78%. Rata – rata dari 102 sampel yang diteliti kepemilikan saham asing sebesar 62,68%.
4. Variabel bebas ketiga adalah mekanisme bonus. Dihitung dengan rasio laba tahun t dibagi laba tahun t-1. Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang memiliki mekanisme bonus paling rendah adalah -0,90%. Perusahaan yang memiliki mekanisme bonus paling tinggi adalah 1,87%. Nilai rata – rata yang diperoleh dari mekanisme bonus adalah sebesar 1,0156%, yang menunjukan rata – rata perusahaan sampel memiliki mekanisme bonus sebesar 1,0156% dari penjualan bersihnya.
 5. Variabel bebas keempat adalah *debt covenant* yang merupakan variabel bebas keempat yang dihitung dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membandingkan total hutang dengan modal saham. Hasil pada tabel 4.3 menunjukkan rata – rata perusahaan sampel memiliki rasio DER sebesar 15,83%. Dengan rasio terendah 0,30% dan rasio tertinggi ada pada 142,89%..
 6. Variabel bebas yang terakhir adalah *good corporate governance* (GCG) yang diukur

dengan berdasarkan auditor yang mengaudit laporan keuangan dari perusahaan sampel. Apabila laporan keuangan diaudit oleh KAP *The Big Ten* maka akan diberi nilai 1 (satu), dan apabila tidak diaudit oleh KAP *The Big Ten* maka diberi nilai 0 (nol). Hasil pada statistik deskriptif pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 84% dari total perusahaan sampel laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Ten*.

Hasil uji kelayakan model regresi dengan perbandingan -2Log Likelihood

Tabel 4.4
Hasil perbandingan -2log likelihood

-2log likelihood	
Block 0 konstanta	73,891
Block 1 Konstanta + variabel	31,909

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel diatas menunjukkan dimana pada *block number = 0* angka -2LL adalah 73,891 sedangkan pada *block number = 1* turun menjadi 31,909. Penurunan ini menunjukkan bahwa model fit dengan data sehingga H0 diterima karena terjadi penurunan regresi.

Hasil Hosmer And Lemeshow's Goodness Of Fit Test

Tabel 4.5
Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	15,280	8	,054

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.5 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,054 yang artinya

lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti model regresi layak untuk dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara model dengan data.

Matrik Klasifikasi

Tabel 4.6
Matrik Klasifikasi

		Predicted		Percentage Correct
		TRANSFER PRICING		
Observed		TIDAK ADA	ADA	
Step 1	TRANSFER PRICING TIDAK ADA	8	4	66,7
	TRANSFER PRICING ADA	1	89	98,9
Overall Percentage				95,1

a. The cut value is .500

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat prediksi 98,9% perusahaan melakukan *transfer pricing* dan yang tidak melakukan *transfer pricing* 66,7%. Secara keseluruhan model dengan variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant* dan *good corporate governance* (GCG) secara statistik dapat diprediksi sebesar 95,1%.

Kesimpulan dari tabel 4.6 adalah bahwa kemampuan prediksi dari model regresi kemungkinan perusahaan sampel melakukan *transfer pricing* sebesar 98,9% dari 90 sampel penelitian yang diprediksi akan melakukan *transfer pricing*. Dan terdapat 8 sampel penelitian yang diprediksi tidak melakukan *transfer pricing* dari jumlah sampel sebanyak 12 penelitian.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.7
Koefisien determinasi
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	31,909 ^a	,337	,655

a. Estimation terminated at iteration number 12 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Nagelkerke R square* dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.19 yang menunjukkan hasil sebesar 0,655 yang berarti variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas adalah 65,5% sedangkan sisanya sebesar 33,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8
Hasil uji multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAJAK	,956	1,046
TUNNELING INCENTIVE	,898	1,113
MEKANISME BONUS	,984	1,017
DEBT COVENANT	,877	1,141
GCG	,937	1,067

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel 4.8 terlihat nilai *tolerance* masing- masing variabel adalah pajak sebesar 0,946, *tunneling incentive* sebesar 0,898, mekanisme bonus sebesar 0,984, *debt covenant* sebesar 0,877, dan GCG sebesar 0,937. Sedangkan nilai VIF pada variabel

pajak sebesar 1,046, *tunneling incentive* sebesar 1,113, mekanisme bonus sebesar 1,017, *debt covenant* sebesar 1,141, GCG sebesar 1,067. Dimana jika nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menyatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Dan berdasarkan tabel 4.8 diatas nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model regresi ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Analisis Regresi Logistik

Tabel 4.9
Analisis Regresi Logistik
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a X1	-3,578	1,623	4,858	1	,028	,028
X2	-,036	,026	1,856	1	,173	,965
X3	,423	,885	,228	1	,633	1,526
X4	1,650	,742	4,943	1	,026	5,206
X5	3,480	1,331	6,840	1	,009	32,465
Constant	,173	2,477	,005	1	,944	1,189

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui persamaan regresi logistik:

Y =

0,173-3,578X1+

0,036X2+0,423X3+1,650X4+3,480X5+e

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dijelaskan bahwa :

1. Koefisien regresi variabel X1 atau pajak adalah sebesar 3,578 yang bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel pajak perusahaan, maka keputusan *transfer pricing* akan

- mengalami penurunan. dengan asumsi variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *good corporate governance* (GCG) tidak mengalami perubahan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,028.
2. Koefisien regresi variabel X2 atau *tunneling incentive* sebesar 0,036 yang bertanda negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan *tunneling incentive* yang diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham asing, maka akan memberi dampak negatif terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan asumsi variabel pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *good corporate governance* (GCG) tidak mengalami perubahan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,173.
 3. Koefisien regresi variabel X3 atau mekanisme bonus sebesar 0,423 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan mekanisme bonus yang dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap tahun t-1, maka keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 42,3%. dengan asumsi variabel *tunneling incentive*, pajak, *debt covenant*, dan *good corporate governance* (GCG) tidak mengalami perubahan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,633.
 4. Koefisien regresi variabel X4 atau *debt covenant* sebesar 1,650 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan *debt covenant* yang dihitung menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*) maka keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan selama variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *good corporate governance* (GCG) tidak mengalami perubahan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,026.
 5. Koefisien regresi variabel X5 atau *good corporate governance* (GCG) sebesar 3,480 yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan *good corporate governance* (GCG) yang diukur dengan variabel *dummy* dengan auditor KAP *The Big Ten* diberi angka 1 (satu) dan auditor bukan KAP *The Big Ten* diberi angka 0 (nol) maka keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan selama variabel pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *debt covenant* tidak mengalami perubahan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,009.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Beban pajak diukur dengan menggunakan rasio yaitu beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi laba kena pajak

memiliki koefisien 3,578 yang bertanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang berarti H_0 ditolak. Yang berarti setiap satu persen kenaikan beban pajak akan menurunkan hasil *transfer pricing* dengan \exp 0,028. Maka hipotesis awal yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2010) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yuniasih (2010) kemungkinan karena perbedaan sampel yang diambil. Penelitian ini sama-sama menggunakan sampel perusahaan manufaktur namun periode yang diambil berbeda pada Yuniasih (2010) menggunakan periode 2008 – 2010 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2013 – 2015 dimana terjadi perbedaan pada perhitungan pph badan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Marfuah, 2014 dimana dalam pengujian hipotesisnya pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Bahwa secara subyektif otoritas fiskal memandang tujuan *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak, Harimurti, 2007. Otoritas

fiskal seharusnya memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dan hubungan istimewa yang diatur dalam undang-undang PPh sebagai instrumen untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel *tunneling incentive* diukur dengan persentase kepemilikan saham pada tabel 4.9 koefisien 0,36 bertanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,173 yang berarti H_0 ditolak karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis awal yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa didalam teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, diantaranya yaitu:

1. Hipotesis Program Bonus
2. Hipotesis Perjanjian Hutang
3. Hipotesis Biaya Politik.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2010) yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016) yang menyatakan *tunneling incentive* tidak

berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan *Go public* di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase dengan membandingkan laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun $t-1$ yang memiliki koefisien sebesar 0,423 dengan nilai signifikansi sebesar 0,633 yang artinya H_0 ditolak. Maka hipotesis awal yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak, karena dalam penelitian ini variabel mekanisme bonus menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan

mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin.

Teori keagenan tidak sesuai untuk hasil penelitian ini, karena didalam teori keagenan telah dijelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2014) yang menyatakan mekanisme bonus pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian variabel *debt covenant* pada tabel 4.9 diukur dengan *Debt To Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membandingkan total hutang dengan modal saham yang memiliki koefisien sebesar 1,650 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 yang artinya Ha diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Variabel *debt covenant* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 1,650 yang artinya setiap satu persen kenaikan *debt covenant* maka akan menurunkan hasil *transfer pricing* sebesar 1,650. Maka hipotesis awal yang menyatakan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima.

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis perjanjian hutang bahwa Hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan

bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

Penelitian ini selaras dengan (Kalay, 1982) yang menyatakan rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Pengaruh *good corporate governance* (GCG) Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian variabel *good corporate governance* (GCG) pada tabel 4.9 yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, *good corporate governance* (GCG) diprosikan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Ten* diberi nilai 1 (satu) dan apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh KAP *The Big Ten* diberi nol (0). Variabel *good corporate governance* (GCG) memiliki nilai koefisien 3,480 dengan nilai signifikansi 0,009 yang artinya Ha diterima. Variabel *good corporate governance* (GCG) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 3,480 yang artinya setiap kenaikan *good corporate governance* (GCG) maka akan menurunkan hasil *transfer pricing* sebesar 3,480. Maka hipotesis awal yang menunjukkan variabel *good corporate*

governance berpengaruh positif terhadap transfer pricing diterima.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Noviaastika (2014) yang menyatakan *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Karena kualitas audit tidak sertamerta menjadi petokan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *transfer pricing*. Pada laporan audit yang dijelaskan dalam gambaran umum perusahaan, bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010) yaitu “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” dimana seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak terbukti tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dikarenakan nilai koefisien bertanda negatif 3,578 dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Maka hipotesis awal yang menyatakan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan pajak justru akan menurunkan nilai *transfer pricing*.
2. Variabel *tunneling incentive* dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien bertanda negatif 0,036 dan signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis awal yang menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap kenaikan *tunneling incentive* maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan.
3. Variabel mekanisme bonus dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,423 dengan nilai signifikansi sebesar 0,633. Maka hipotesis awal yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak. Hal itu disebabkan oleh nilai signifikansi variabel mekanisme bonus yang lebih besar dari 0,05.
4. Variabel *debt covenant* dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,650 dan nilai signifikansi sebesar 0,026.

Dengan demikian hipotesis awal yang menyatakan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima. Hal tersebut dikarenakan nilai koefisien bertanda positif 1,650 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

5. Variabel *good corporate governance* (GCG) dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien 3,480 dengan nilai signifikansi 0,009. Dengan demikian hipotesis awal yang menyatakan *good corporate governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* diterima. Hal tersebut dikarenakan nilai koefisien bertanda positif 3,480 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya mempunyai pengaruh pada variabel terikatnya sebesar 65,5% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Serta proksi yang digunakan dalam mengukur *transfer pricing* hanya bersifat dikotomi.

Saran

Teoritis

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disimpulkan maka diketahui dari kelima variabel bebas pada penelitian ini, terbukti ada dua variabel yang berpengaruh positif

dan signifikan terhadap *transfer pricing* yaitu *debt covenant* dan *good corporate governance* (GCG). Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis kembali pengaruh *debt covenant* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap *transfer pricing* dengan menambah variabel bebas lainnya sehingga penelitian dapat memberikan penelitian yang lebih baik lagi. Dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur *transfer pricing*.

Otoritas Fiskal

Berdasarkan penelitian ini peneliti sarankan kepada otoritas fiskal supaya memperjelas isi dan peraturan tentang *transfer pricing*, serta memberikan arahan atau sosialisasi kepada wajib pajak mengenai *transfer pricing*. Dan mengatur peraturan mengenai keterbukaan informasi keuangan agar laporan yang ada pada khalayak publik bersifat transparansi agar tidak ada penyalahgunaan transaksi *transfer pricing* yang menyebabkan kerugian pada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Anang Mury, 2015. *Transfer Pricing untuk Kepentingan Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Santoso, Singgih, 2017. *Statistik Multivariate dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Computindo.

- Marfuah, Andri Puren N.A, 2017. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan, *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Hartati, Winda., Desmiyawati, dan Nur Azlina, 2012. Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing, *Jurnal SNA.Universitas Mataran. Lombok*.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma, 2012. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Nugraha, A.K, 2016. *Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Yang Listing di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Alimuddin, Nafisah, A., Abdul, S. n.d. *Motive in the Decision of Transfer Pricing*. Jurnal. Universitas Hasanudin.
- Novastika, Yuniadi, Suhartini. 2014. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing), *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Chan, C., Steven.P.L., Terance.J., 2004. *Effect of Exchange Rates on International Transfer Pricing*. Jurnal.Colorado
- Saraswati, G.A.R.S., I.K. Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam, 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2009. *Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan*. Pekbis *Jurnal*. Vol. 1.No. 1. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Annisa, Nuralifmida Ayu., dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8 No.2 Hlm 95-189.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asia, *Journal of Financial Economics*. 81-112.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry, 2002. Expropriation of Minority Shareholder in East Asia, *The Journal of Financial*
- Jensen, M. and W.H. Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics* 3. 305- 360.
- Judisseno, K, Rimsky. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mutaminah, 2008. Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia, *Manajemen & Bisnis*. Vol. 7, No. 1.
- Zhuang, J., E. David, W. David, M.A.C. Virginita, 2000. *Corporate Governace and Finance in East Asia- A Study of Indonesia, Republic of Korea*,

Malaysia, Philippines and Thailand.
Asia Development Bank. Manila.

<http://agoezzt.blogspot.co.id/2016/07/big-accounting-firms-in-indonesian.html?m=1>
diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.
idx.go.id

www.sahamok.com diakses tanggal 26 Juli
2017